



PUTUSAN

NOMOR : 238/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. NAULI SAWIT, berkedudukan di Jalan Raya Sibolga Padangsidempuan Km.5 Kompleks Sibuluan Nalambok No.8, Sibuluan III Pandan 22611, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. LEE AWENG, SH., HOTAMAN L TOBING, SH., WILDAN AREZA, SH. Dan PANDE ULY BOY PARDOMUAN, SH. Advokat-Advokat pada Law Office Dr. Lee Aweng, SH & Associates, berkantor di Medan, Jl. Ir. H. Juanda No. 35, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

PT. SINAR SASONGKO, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Tuan Indra Gumulja, berkedudukan di Palembang, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya di Medan Jalan T. Amir Hamzah Komplek Pertokoan Griya Riatu Indah Blok-B No.188, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. SYARWANI, SH. Dan RAHMATSYAH, SH. Advokat – Penasehat Hukum berkantor di Medan Jalan T. Amir Hamzah Komplek Pertokoan Griya Riatu Indah Blok B-188, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Pebruari 2011 No. 334/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan demi hukum Penyertaan Modal Penggugat pada Perseroan Terbatas PT. Nauli Sawit (ic. Tergugat) telah terjadi selisih kelebihan pembayaran sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dan aplikasi Transfer Bank hingga mencapai kelebihan penyetoran penyertaan modal Penggugat sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membiarkan secara diam-diam dalam menguasai dan menggunakan selisih kelebihan uang milik Penggugat atas penempatan modal dasar di perseroan terbatas PT.Nauli Sawit (ic. Tergugat) yang telah berlangsung dari sejak tahun 2006 s/d saat ini yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan kepada Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;-----

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh kelebihan penyeteroran uang milik Penggugat atas penempatan dan penyertaan saham / modal yang telah ditempatkan Penggugat di Perseroan Terbatas PT. Sawit Nauli yang seluruhnya berjumlah Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Penggugat berikut dengan bunga sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) setiap bulan yang dihitung sejak tahun 2006 sampai dengan lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar dengan cara seketika dan tunai ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : **H. EDY NASUTION, SH.MH.**, Panitera Pengadilan Negeri Medan No.27/2011, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 18 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 27 Mei 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 08 Juni 2011 ;-----

----- Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011, kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 30 Mei 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 334/Pdt.G/2010/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang –Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Pebruari 2011, No. 334/Pdt.G/2010/PN.Mdn, memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 334/ Pdt.G/2010/PN.Mdn. tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat didukung oleh surat-surat bukti yang sah dan kuat yaitu bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti P-5 sampai dengan bukti P-30 adalah surat-surat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding ;----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-25 sampai dengan P-30 bersesuaian dengan dan diperkuat oleh surat-surat bukti P-31 sampai dengan P-71 ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Tergugat/ Pembanding atau Kuasanya yang diuraikan dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan mempunyai alasan yang sah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 334/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 24 Pebruari 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

-

----- **MENGADILI** -----

---- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Pebruari 2011 No.334/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



----- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIWARDONO, SH.,M.Hum.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 238/PDT/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUDIWARDONO SH.,M.Hum.

H. RIVAI RASYAD, SH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH.

Biaya-Biaya :

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.238/PDT/2011/PT-MDN.



1. Meterai	Rp	6.000,-	
. Redaksi	Rp	5.000,-	
3. Leges	Rp	3.000,-	
4. Pemberkasan	Rp	<u>136.000,-</u>	
J u m l a h	Rp		150.000,-